

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk di Indonesia, maka tidak heran jika tingkat kriminalitas semakin marak terjadi kalangan masyarakat Indonesia. Di era globalisasi ini seringkali terdengar terjadinya tindakan kriminalitas yang menyebabkan banyak orang merasa takut dan hidupnya tidak nyaman. Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang melanggar aturan-aturan, norma, bahkan hukum atau sebuah tindak kejahatan yang membuat resah banyak orang.

Bila dilihat dari aspek sosiologis maka kriminalitas merupakan salah satu masalah yang paling berbahaya dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, ketertiban dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itulah kriminalitas merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan.

Sutehrland dan Cressey (1974:51) memberi batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi

terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan.

(Fox, 1976: 388) mempelajari kriminalitas sebagai gejala sosial. Dengan kata lain, ciri-cirinya dapat diidentifikasi menurut konsep sosiologis. Timbulnya gejala kriminalitas ditelusuri dari bekerjanya masyarakat. Dengan demikian berbagai faktor sosial seperti proses sosialisasi nilai dan norma sosial, kohesi sosial, pengendalian sosial, struktur sosial, kebudayaan, disintegrasi sosial, keadilan sosial, ketidakadilan sosial dan lain-lainnya diteliti tingkat pengaruhnya terhadap munculnya peristiwa-peristiwa tindak kriminalitas.

Dalam *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki norma tingkah laku sendiri dan norma dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan norma kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut norma-norma yang berbeda.. (<http://click-gtg.blogspot.com/teori-kejahatan-dari-aspek-sosiologis>)

Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam subkultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacau, dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakatnya.

Muncullah banyak kejahatan. Maka, adanya kejahatan tersebut merupakan tantangan berat bagi para anggota-anggota masyarakat.

Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Jika terdapat pertentangan antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Atau, jika terdapat kebutuhan secara ekonomi yang tidak dapat terpenuhi hal tersebut mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak kriminalitas guna memperoleh keinginannya.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan dikalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Tindakan kriminal bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja termasuk di dalam ruang publik (*public sphere*) seperti angkutan umum. Menurut Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan area yang bersifat umum dan siapa saja dapat mengaksesnya, salah satu ruang publik tersebut adalah angkutan umum.

(<http://ringga-arif-w-h.blog.ugm.ac.id/category/hukum>)

Angkutan umum merupakan sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah agar masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna angkutan umum ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lain-lain. Angkutan umum, khususnya angkutan orang yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 68 Tahun 1993 yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan. (www.wordpress.com)

Angkutan umum memang sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang dalam kategori ekonomi mampu maupun masyarakat dalam kategori lemah. Angkutan umum sangatlah berperan penting, karena banyak masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum. Namun sayangnya masih banyak masalah yang terjadi. Kasus kriminalitas yang terjadi di angkutan umum seperti tak ubahnya puncak gunung es yang menjadikannya begitu pelik untuk diselesaikan.

Sebenarnya tindak kriminalitas yang terjadi di angkutan umum bukanlah persoalan baru, sejak dahulu hingga sekarang semakin bertambah modus-modus kejahatan yang terjadi di dalam angkutan umum dan menimbulkan banyak korban. Para korban sungguh sangat dirugikan, baik dari segi materi hingga menimbulkan trauma. Pelaku-pelaku tindak kriminalitas semakin merajalela dan modus-modus yang dilancarkan semakin beragam.

Tindakan kriminalitas didalam angkutan umum yang belakangan ini marak terjadi antara lain :

1. Pencopetan.

Modus-modus yang dilakukan para pelaku guna melancarkan aksi tindak kriminalitas semakin beragam. Modus operandi dalam tindak kriminalitas pencopetan antarlain :

a. Mengalihkan konsentrasi perhatian korban.

Terdapat banyak modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pencopetan, salah satunya adalah dengan mengalihkan perhatian korban. Biasanya modus operandi dengan mengalihkan konsentrasi korban dilakukan secara berkomplotan.

b. Hipnotis.

Modus operandi berupa hipnotis didalam angkutan umum begitu marak, dengan mengandalkan kemampuan pelaku untk menghipnotis oranglain sehingga dengan tidak sadar korban menyerahkan harta benda yang dimiliki.

2. Penjambretan.

Perampasan harta benda berharga milik korban dengan penjambretan merupakan tindak kriminal yang memenuhi pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

3. Tindakan Asusila

Tindak asusila di angkutan umum melanggar asusila/norma dalam kesopanan sehingga menimbulkan kerugian bagi korban. Tindak kriminal tersebut tercantum dalam Pasal 281 KUHP Tentang barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan melanggar kesusilaan di tempat umum akan dikenakan hukuman maksimal pidana penjara 2 Tahun 8 Bulan.

4. Penodongan dengan senjata tajam/api

Perampasan harta benda milik korban dilakukan dengan mengancam dengan melakukan penodongan senjata api sehingga korban yang mengalami ketakutan menyerahkan harta benda miliknya. Tindak kriminal ini memenuhi Pasal 368

KUHP tentang penodongan dan perampasan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Tabel 1. Tabel tindak kriminalitas di angkutan umum

No.	Tindak Kriminalitas di Angkutan Umum	Jumlah Kasus Kriminalitas yang Terjadi di Angkutan Umum	Pasal dalam KHUP
1.	Pencopetan	8 kasus	Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
2.	Penjambretan	2 kasus	Pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
3.	Tindak asusila	1 kasus	Pasal 281 KUHP Maksimal pidana penjara 2 Tahun 8 Bulan.
4.	Penodongan senjata tajam/api	2 kasus	Pasal 368 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

(Sumber: Pra-riset di Polresta Bandar Lampung Tahun 2013)

Dengan melihat kenyataan diatas jelas terlihat bahwa kasus tindak kriminalitas di angkutan umum marak terjadi di daerah Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2013. Kasus terbanyak yang terjadi adalah bentuk tindak kriminal pencopetan dengan jumlah 8 kasus, kemudian pencopetan dan senjata api dengan jumlah masing-masing 2 kasus, lalu tindak asusila memiliki jumlah 1 kasus. hal tersebut mengakibatkan kerugian materi maupun kerugian lainnya bagi para korbannya. Tindak-tindakan kriminalitas diatas tentunya sangat membuat masyarakat resah, khususnya masyarakat kota Bandar Lampung yang sering menggunakan jasa angkutan umum.

Dari berbagai jenis angkutan umum yang ada, berdasarkan data dari Humas Polresta Bandar Lampung diketahui tindak kriminalitas paling banyak terjadi di angkutan umum jenis angkutan kota (angkot). Tindak kriminal yang terjadi seperti di angkutan kota (angkot) didukung oleh kaca film dari kendaraan itu sendiri yang begitu gelap sehingga memungkinkan pelaku kejahatan untuk bebas beraksi melakukan tindak kriminalitas didalam angkot tersebut.

Salah satu sebab masih tingginya kejahatan pada penumpang angkutan umum adalah longgarnya pengawasan terhadap perusahaan angkutan umum. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga belum membaik sepenuhnya. Karena itu masyarakat dituntut untuk lebih waspada terhadap tindak kriminalitas di angkutan umum dan memastikan bahwa kendaraan umum yang akan digunakan identitasnya jelas. (<http://kompasiana.com>)

Rasa aman bagi penumpang pada saat menggunakan angkutan umum pada dasarnya merupakan hak konstitusi warga negara yang telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28g ayat (1), yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dengan terjadinya berbagai tindak kriminal didalamnya, angkutan umum yang selayaknya dapat menjadi alat transportasi aman dan nyaman bagi penggunanya kini berubah menjadi kecemasan apabila penumpang tidak waspada ketika menggunakan jasa transportasi tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai “Kajian Sosiologis Bentuk-Bentuk Kriminalitas di Angkutan Umum”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk kriminalitas di angkutan umum ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kriminalitas di angkutan umum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat ?
3. Apa saja dampak-dampak dari terjadinya kriminalitas di angkutan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak kriminalitas di angkutan umum.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kriminalitas di angkutan umum.
3. Untuk mengetahui dampak-dampak dari terjadinya kriminalitas di angkutan umum

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung. Yaitu dapat memberikan informasi secara empiris dan pengetahuan tentang tindak kriminalitas di angkutan umum.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau referensi bagi para masyarakat mengenai tindak kriminalitas di angkutan umum.